



PUTUSAN

Nomor : 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Asli umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Puguh Amandhoko, S.H., Advokat, yang beralamat di Jln Natuna Nomor 14, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tertera dalam surat kuasa khusus tanggal 17 April 2018 yang telah didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor : 382/AD/539/G/18 tanggal 23 April 2018, yang selanjutnya sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon Asli umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 23 April 2018 dengan nomor: 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonoasri pada tanggal 24 februari 2014 sebagaimana tercatat pada register Kutipan Akta Nikah No.//II/2014 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Wonoasri Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun (ba'da dukhul) dirumah orang tua Termohon;

3.-----

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI yang lahir tanggal 06 April 2017;

4.-----

Bahwa yang semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia akan tetapi semenjak desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah cemburu lihat di medsos kepada Pemohon dan telah menuduh kalau Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang wanita padahal sudah dijelaskan sama Pemohon kalau wanita tersebut hanya teman kerja di toko , akan tetapi Termohon tidak percaya dimana yang akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.-----

Bahwa puncaknya pada bulan desember 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama dengan menuduh telah menjalin cinta dengan wanita lain teman kerja , karena selalu dituduh terus dan dijelaskan Termohon juga tidak mau menerima yang akhirnya oleh Pemohon wanita tersebut dijadikan pacar beneran , dan saat itu juga Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami istri lagi;

Hal. 2 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



6.-----

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sama-sama perceraian yang diinginkan oleh Pemohon;

7.-----

Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa disatukan kembali sudah pisah 4 bulan lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan;

PRIMER :

1.-----

Megabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon Asli untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon Termohon Asli dengan talak satu raj'i.

3.-----

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis

Hal. 3 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN dari mediator non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu dari Asosiasi Mediator Jawa Timur di Kabupaten Madiun, agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama berumah tangga kami selalu hidup rukun dan tidak pernah ada cecok atau pertengkaran, walau hidup masih dalam satu rumah dengan orang tua, kalau pun ada perselisihan itu hal yang wajar dan biasa kami saling memahami;
Adapun yang di jadikan alasan atau dalil untuk mengajukan cerai adalah factor cemburu saya sebagai termohon sangat keberatan, karena menurut saya selaku termohon sifat cemburu itu adalah hal yang wajar dan terjadi di setiap rumah tangga dalam membentuk keluarga yang harmonis, cemburu merupakan bentuk usaha yg kami lakukan dalam keutuhan rumah tangga yg selama ini kami bangun dan menunjuk kan cinta kasih yang selama ini kami bangun mulai awal kami saling kenal, berpacaran, dan menuju pernikahan, hingga lahirnya sang buah hati, sebagai pengikat keluarga dan kebahagiaan rumah tangga;
2. Kami sebagai termohon memang pernah bertengkar mulut pada bulan maret 2018, yang intinya pemohon bilang bahwa saya selaku termohon akan di cerai, kemudian saya Tanya lo..mas salah saya apa, kekuranganku apa, pemohon menjawab gak salah juga ndak kurang, saya bilang kok mau cerai...pemohon menjawab dengan kata kata (pokok e cerai) awakmu arep tak cerai;
3. Bpk.Hakim yang terhormat, dengan merelakan kehilangan pekerjaan kami berusaha untuk selalu bertahan dan selalu berusaha untuk keutuhan rumah tangga kami, mulai kehamilan ,melahirkan, mengasuh dengan di bantu orang tua karena suami (pemohon) setiap bulan hanya memberi uang Rp. 600.000,- untuk beli susu anak aja masih di bantu orang tua, itupun kami

Hal. 4 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersabar dan menerima, demi keutuhan rumah tangga. Dan saya selaku termohon tidak pernah sepakat untuk bercerai;

4. Bpk. Hakim yang terhormat hal hal diatas adalah merupakan keterangan dan jawaban atas pemohon dan merupakan kenyataan kehidupan yg selama ini saya alami, dan saya terus berusaha sesuai dengan kemampuan saya untuk keutuhan rumah tangga saya, namun apa bila Bpk. Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon di kabulkan saya mohon putusan bersarat:

1. Pemohon harus bersedia memberi uang idah dan biaya hidup anak selama saya belum mendapatkan pekerjaan Rp. 20.000.000,-;
2. Bertanggung jawab biaya pendidikan kelak;
3. Apabila Bpk. Hakim ber kehendak lain maka mohon di putus yang seadil adilnya.

Demikian keterangan dan jawaban yang bisa kami buat dengan sebenar benarnya semoga menjadikan pertimbangan dalam putusan dan di sampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menyampaikan replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali atas pengakuan Termohon yang benar;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan Permohonan cerai terhadap Termohon;
3. Bahwa karena Pemohon hanya kerja sebagai buruh di toko dengan gaji setiap hari Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sampai sekarang setiap bulan memberi ke pada Termohon dan anaknya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk makan setiap hari Pemohon;
4. Bahwa karena Tennohon minta uang 20.000.000 , Pemohon hanya mampu memberi sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah);

Dalam Konpensasi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensasi;

Dalam Rekonpensasi:

1. Menolak gugatan rekonpensasi seluruhnya;
- Subsider.

Mohon putusan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut pihak Termohon mengajukan duplik secara yang intinya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa : Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor : 23/10/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor : 23/10/II/2014 Tanggal 24 Februari 2014 tanggal yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode (P.1);

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu Saksi I Pemohon umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojenegoro;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah Ayah kandung dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon hingga sekarang ;
- Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI telah itu berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 hingga sekarang ini telah berlangsung 9 bulan

Hal. 6 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemohon sekarang bertempat di rumah saksi sedangkan termohon bersama anaknya di rumah orangtua termohon sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena antara pemohon dan termohon sekitar bulan Desember 2017 bertengkar masalah termohon sering cemburu buta kepada pemohon kemudian termohon sering marah marah terhadap pemohon akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berakibat perpisahan hingga sekarang;

- Bahwa benar saksi tahu sendiri antara Pemohon dan Termohon sejak peristiwa tersebut telah terjadi perpisahan hingga sekarang ini telah 9 bulan;

Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bertanggung jawab masih tetap memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya Rp.600,000 setiap bulan sesuai dengan kemampuannya sebagai pekerja di toko yang gajinnya kurang banyak menurut Termohon;

Bahwa pemohon tidak memberikan nafkah pada anak sejak Juli 2018 saja karena keadaan sudah tidak harmonis ;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima kesaksian tersebut sedangkan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua Saksi II Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawans Toko, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon hingga sekarang ;

Hal. 7 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI telah itu berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 hingga sekarang ini telah berlangsung 5 bulan dan Pemohon sekarang bertempat di rumah Orangtua Pemohon sendiri sedangkan Termohon bersama anaknya di rumah orangtua Termohon sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Madiun ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Desember 2017 bertengkar masalah Termohon sering cemburu buta kepada pemohon bahwa telah berhubungan dengan wanita lain bernama YUNI ;
 - Bahwa kemudian Termohon sering marah marah terhadap Pemohon akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berakibat perpisahan hingga sekarang;
 - Bahwa benar saksi tahu dari cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sejak peristiwa tersebut telah terjadi perpisahan hingga sekarang ini telah 5 bulan;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bertanggung jawab masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya Rp. 600,000,- setiap bulan sesuai dengan kemampuannya sebagai pekerja di toko yang gajinnya kurang banyak dan tidak cukup menurut Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah pada anak sejak Juli 2018 saja karena hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima kesaksian tersebut sedangkan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan seorang saksi yaitu:

Hal. 8 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama Saksi I termohon umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi hingga sekarang namun setelah ada peristiwa pertengkarannya mereka pisah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun kurang lebih menikah 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI telah itu berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 hingga sekarang ini telah berlangsung 7 bulan dan Pemohon sekarang bertempat di rumah Orangtua Pemohon sendiri sedangkan Termohon bersama anaknya di rumah saksi yaitu bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara pemohon dan termohon sekitar bulan Desember 2017 bertengkar masalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon bahwa telah Selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kemudian Termohon sering marah marah terhadap Pemohon akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berakibat perpisahan hingga sekarang;
- Bahwa benar saksi tahu dari cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sejak peristiwa tersebut telah terjadi perpisahan hingga sekarang ini telah 7 bulan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya secara cukup yang gajinnya kurang banyak dan tidak cukup menurut Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah pada Termohon dan anaknya sejak Juli 2018;

Hal. 9 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi Kedua bernama Saksi II termohon umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi hingga sekarang namun setelah ada peristiwa pertengkarannya mereka pisah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun kurang lebih menikah 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI telah itu berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 hingga sekarang ini telah berlangsung 7 bulan dan Pemohon sekarang bertempat di rumah Orangtua Pemohon sendiri sedangkan Termohon bersama anaknya di rumah saksi yaitu bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Desember 2017 bertengkar masalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon bahwa telah Selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kemudian Termohon sering marah marah terhadap Pemohon akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berakibat perpisahan hingga sekarang;
- Bahwa benar saksi tahu dari cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon sejak peristiwa tersebut telah terjadi perpisahan hingga sekarang ini telah 7 bulan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya secara cukup yang gajinnya kurang banyak dan tidak cukup menurut Termohon;

Hal. 10 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah pada Termohon dan anaknya sejak Juli 2018;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang ada dalam pemeliharaan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI lahir 6 April 2017 oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon memberikan biaya pemeliharaan kepada seorang anak yang ada pada Termohon tersebut Sejumlah Rp 600.000,- x 20 tahun total sejumlah Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) Tunai dan biaya pendidikan PAUD sampai Kuliah Total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai;
2. Bahwa Termohon juga menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah Sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon untuk memberikan biaya nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI lahir 6 April 2017 yang ada pada Termohon Sejumlah Rp. 600.000,- x 20 tahun total sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) Tunai ; dan biaya pendidikan PAUD sampai KULIAH Total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai;
- Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut namun Pemohon hanya sanggup memenuhinya perbulan biaya pendidikan dan paud sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan Nafkah iddah 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut namun Pemohon hanya sanggup

Hal. 11 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya untuk nafkah Iddah 3 bulan dan Mut'ah sejumlah total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya pekerja di sebuah Toko yang hasilnya hanya Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perhari dan tidak mempunyai penghasilan lainnya;

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut Termohon dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Pemohon dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tuntutan Termohon mengajukan dua orang saksi yang sama baik dalam konpensi maupun rekonsensi bernama Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah dan ibu kandung Termohon sedang Pemohon adalah menantunya saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI lahir 6 April 2017 sekarang ada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pekerja di Toko, tidak mempunyai penghasilan tetap yang lainnya;
- Bahwa mengenai penghasilan dari Karyawan toko tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pemohon untuk bermusyawarah mengenai hal tuntutan dimaksud tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pemohon dalam rekonsensi mengajukan dua orang saksi yang sama yaitu :
Saksi bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon untuk memberikan biaya nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI lahir 6 April 2017 yang ada pada Termohon Sejumlah Rp. 600.000,- x 20 tahun total sejumlah Rp.144.000.000,- (sertus empat puluh empat juta rupiah) Tunai ; Dan biaya pendidikan PAUD sampai KULIAH Total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Tunai, menurut saksi terlalu berat sebab Pemohon setahu saksi tidak mempunyai penghasilan tetap dan setahu saksi Pemohon karyawan toko hanya penghasilannya tidak lebih dari Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa mengenai tuntutan Nafkah iddah 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pemohon nampaknya tidak mampu sebab tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya pekerja di sebuah Toko yang hasilnya hanya Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perhari dan tidak mempunyai penghasilan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Pemohon menerima kesaksian tersebut sedangkan Termohon tidak membantah;

Bahwa pada akhirnya Pemohon / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon / penggugat rekonvensi menyatakan kesimpulannya bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon , ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada inti pokoknya sesuai dengan jawaban tertulisnya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Hal. 13 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada Puguh Amandhoko, SH dengan Surat Kuasa Khusus, yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa 17 April 2018 yang telah didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor : 382/AD/539/G/18 tanggal 23 April 2018, disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota Peradi;

Menimbang , bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak antara Yoyok sah Setyawan bin Kardi sebagai Pemohon dan Awliana Ma'rufi binti Toimun sebagai Termohon, di forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasa Pemohon khususnya saudara advokad Puguh Amandhoko.SH. maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon pada tiap-tiap permulaan sidang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin tetap bercerai, dan upaya tersebut telah dilaksanakan

Hal. 14 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 yang diubah dengan PERMA Nomor : 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”, namun upaya tersebut juga gagal, karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula ingin tetap bercerai, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator Drs.BADRODIN dari asosiasi Mediator Jawa Timur yang ditugaskan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi buku kutipan akta nikah nikah Nomor : 23/10/IIV/2014 Tanggal 24 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonoasri, Kabupaten Madiun bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah. Bila dikaitkan dengan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Kabupaten Madiun maka oleh karenanya Pengadilan agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa perkara ini ,dengan demikian permohonan cerai talak ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Hal. 15 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah pihak keluarga Pemohon maupun orang dekat Pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI lahir 6 April 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ini karena sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara lain disebabkan sikap Termohon sebagai isteri sering cemburuan yang berlebihan akibatnya Pemohon selalu merasa tidak betah, tidak sanggup hidup bersama dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai suami yang belum mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim setelah mencermati kemudian berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rapuh yang ditandai dengan berpisah tempat

Hal. 16 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 7 bulan secara terus menerus ditambah lagi sikap Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami isteri tidak harmonis sehingga sering bertengkar sebagai isteri sering cemburuan pada Pemohon sehingga merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon maupun keluarga Termohon suatu sikap Termohon yang tidak terpuji sebagai seorang Muslimah yang baik dan sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam dalam membina rumah tangga, merupakan suatu kenyataan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah terpuruk dan tidak lazim sebagaimana mestinya, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan telah nyata yang demikian tidak dapat diharapkan lagi akan kebaikannya, rumah tangga yang demikian tidak layak dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut majelis hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab Jami'usshaghir jus II halaman 9 oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakkar Assyuthi tentang ketentuan isteri yang salehah berbunyi sebagai berikut :

خيرالنساء من تسرك اذا بصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ عيبتك في نفسها ومالك

Artinya : “ Perempuan (Isteri) yang shalehah (terbaik) yaitu bila kamu pandang menyenangkan, bila kamu perintah taat kepadamu, bila kamu tinggal pergi mau menjaga kehormatannya dan hartamu dijaganya dengan baik. ”

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu memperhatikan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam kitab fikih sunah oleh ASYAIKH SAYID SABIQ pada Juz II hal 14 sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



الزوجة سكن للزوج وحرن له وهي شريكة حيا نه وربة بينه وام اولاده ومهوى
فوءده وموضع سره و نجواه

Artinya:” Isteri adalah merupakan tempat penenang bagi suaminya,tempat persemaian akan benih benihnya, teman dalam hidupnya, pengatur dalam rumah tangganya,Ibu dari anak-anaknya, tempat pencerahan hatinya, tempat menumpahkan problema rahasia rumah tangganya dan tempat segala pengaduan hati (curahan hatinya).”

Menimbang bahwa dalam hal ini pula majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عز موالطلق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam(berketetapan hat)i untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga dan dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin bahkan akan membawa madharat dan terbaik adalah diceraikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para pihak semula pemohon sekarang disebut Tergugat Rekonpensi dan sebutan semula Termohon sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi menuntut biaya pemeliharaan satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI lahir 6 April 2017;

Hal. 18 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi n untuk memberikan biaya nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI lahir 6 April 2017 yang ada pada Termohon / Penggugat Rekonpensi Sejumlah Rp. 600.000,- x 20 tahun total sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) Tunai dan biaya pendidikan PAUD sampai KULIAH total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai, Pemohon / Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut namun Pemohon / Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memenuhinya perbulan biaya pendidikan dan paud sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut namun Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memenuhinya untuk nafkah Iddah 3 bulan dan Mut'ah sejumlah total Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) karena pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, hanya pekerja di sebuah Toko yang hasilnya hanya Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perhari dan tidak mempunyai penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa berhubung antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak dapat menyepakati kesepakatan jumlah nafkah satu orang anak yang harus ditanggung pemohon, nafkah Iddah selama 3 bulan dan Mut'ah sehingga majelis hakim mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan orang tua Pemohon / Tergugat Rekonpensi serta keluarga dekat selaku saksi bahwa penghasilan Pemohon / Tergugat Rekonpensi sebagai orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup hanya sekitar sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan adanya penghasilan Pemohon / Tergugat Rekonpensi di atas dari pada apa yang telah diakui pemohon sendiri sehingga yang menjadi standar atas kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi adalah didasarkan pada pengakuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Hal. 19 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung pemohon / Tergugat Rekonpensi harus disesuaikan dengan kemampuan pemohon maka majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan layak bila beban nafkah yang di tuntut Termohon / Penggugat Rekonpensi yang harus ditanggung Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk nafkah iddah, dan Mut'ah dan nafkah anak dimaksud dikabulkan yaitu untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan nilai Pemberian nafkah Rp. 600.000 x 3 bulan = Rp.1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan nilai pemberian nafkah Rp. 600.000,- x 12 bulan = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah dimaksud Majelis sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهائه

العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnyaa".

Menimbang bahwa mengenai Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI yang lahir tanggal 06 April 2017 melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah 10 % pertahun yang telah disepakati Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut Dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung pemohon / Tergugat Rekonpensi harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi maka majelis hakim menilai bahwa telah patut dan layak bila beban nafkah yang di tuntut Termohon / Penggugat Rekonpensi yang harus ditanggung Pemohon / Tergugat Rekonpensi tersebut diatas;

Hal. 20 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa, sedangkan tuntutan nafkah madliyah, nafkah Iddah Kompilasi Hukum Islam Pasal 136, 149, 152 dan Mut'ah ketentuan pasal 158 (b) dan Pasal 159, 160 telah terpenuhi, oleh karena itu tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sesuai dengan kelaziman yang pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon konpensi;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon Asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Madiun;

Dalam Rekonpensi :

Hal. 21 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada

Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Nafkah Madhiyah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI yang lahir tanggal 06 April 2017 melalui Penggugat Rekonpensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah 10 % pertahun sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut Dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);

3. Menolak selain dan selebinnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun yang terdiri dari Dr. Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis dan Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. serta Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hary Marsono, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	700.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	791.000,-

Hal. 23 dari 23 hal Put. 0539/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)